


**Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga
(Kematian Kepala Keluarga)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Penduduk mengisi F.1.02;</p> <p>b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal;</p> <p>c. Melampirkan fotokopi KK lama;</p> <p>d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan</p> <p>e. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Approve KK (kartu keluarga)] C --> D[Cetak KK (kartu keluarga)] D --> E[Penerbitan KK (kartu keluarga)] </pre>
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	KK (Kartu Keluarga)
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/